

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan¹.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹ Sri Wulandari, 2015, **Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan**, Volume 4 Nomor 2, hlm 87

(dahulu Departemen Kehakiman)². Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim³.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk

² Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, 2022, **Lembaga Pemasyarakatan**, https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada 29 Oktober 2023. Pukul 21.00 WITA

³ Puti Halimah, 2015, **Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial**, Jurnal UNPAD, Jurnal Prosiding KS : Riset & PKM, Volume 2 Nomor 3, hlm 321

rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik⁴.

Mengacu pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, hal tersebut dapat diartikan bahwa perempuan dan lelaki memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Dalam praktiknya perempuan memiliki keistimewaan dari lelaki baik itu dari fisik, sistem reproduksi dan keistimewaan perempuan tersebut juga termasuk mengandung dan menyusui sehingga kebutuhan perempuan lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan khususnya untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksi. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan, serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual⁵. Sayangnya, keadaan di Lapas seringkali tidak mencerminkan perbedaan tersebut sehingga hak-hak atas pemenuhan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan itu tidak terlindungi. Hak-hak narapidana perempuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah seharusnya terpenuhi dan mendapatkan perhatian.

⁴ Victorio Situmorang, 2018, **Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)**, Jurnal Balitbang Hukum dan HAM, Volume 13 Nomor 1, hlm 86

⁵ Penny Naluria Utami, 2020, **Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat (Fulfillment of Health Services for Female Inmates at Langkat Narcotics Correctional Institution)**, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 3, hlm 420

Narapidana Perempuan menghadirkan suatu tantangan tersendiri bagi pihak yang berwenang atas Lembaga Pemasyarakatan. Profil dan latar belakang Perempuan dalam Lapas dan alasan mengapa mereka berada di Lapas berbeda dari narapidana laki-laki yang berada di situasi yang sama. Kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan dan kesehatan serta kebutuhan sosial mereka pun juga akan berbeda. Seluruh fasilitas, program, dan pelayanan Lapas harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana Perempuan.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan⁶.

Undang-Undang yang menjamin mengenai kesehatan dituangkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan mengenai penjaminan terhadap hak atas kesehatan dijelaskan di Pasal 4 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kesehatan", sehingga hal ini yang menjadi dasar pemerintah didalam memenuhi hak atas kesehatan setiap warganya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin unsur-unsur

⁶ Ni Komang Sutrisni, Fauzen Afandi, 2022, **Sanksi Pidana Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksin Covid-19**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 2, Nomor 1, hlm 208

Pembangunan kesehatan berfungsi dengan optimal melalui berbagai produk hukum yang menjadi landasan terhadap pelaksanaan fungsi tersebut.⁷

Adapun aspek terhadap hak atas kesehatan diantaranya: (1) Hak Atas Kesehatan adalah hak inklusif. Maksudnya ialah hak atas kesehatan merupakan hak yang harus dipenuhi karena salah satu hak yang menunjang hak pokok manusia yakni hak untuk hidup. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yakni badan yang bertanggung jawab terhadap pemantauan kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau lebih tepatnya hal yang dapat mencapai tujuan sehat; (2) Hak atas kesehatan mengandung kebebasan. Maksud dari kebebasan disini ialah hak untuk bebas dari perawatan medis non-konsensual seperti percobaan dan penelitian medis atau sterilisasi paksa dan untuk mendapatkan kebebasan dari penyiksaan, kekejaman, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya didalam pengobatan; (3) Hak atas kesehatan; (4) Penyediaan Layanan, barang dan fasilitas kesehatan tanpa memandang ras ataupun tanpa adanya diskriminasi, Non-diskriminasi merupakan hal yang paling penting demi mewujudkan standar kesehatan yang tinggi yang ingin dicapai; (5) Semua layanan, barang dan fasilitas harus tersedia, dapat diakses, dapat diterima dan berkualitas baik⁸

⁷ Ni Made Ayriani Sukma Pramiari, I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2022, **Informed Consent Dalam Penggunaan Layanan Psikologi Ditinjau Dari KUHPerdara**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Universitas Mahasaraswati, Volume 02, Nomor 02, Hlm 459

⁸ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2021, **Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum**

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya⁹. Hak atas kesehatan dijelaskan sebagai hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental tidak mencakup area pelayanan kesehatan.

Makna tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pemenuhan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (Narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas). Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas¹⁰. Dalam hal ini pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan ini terselipkan salah satu hak yang sangat krusial dan harus terpenuhi yaitu hak mendapatkan kesehatan reproduksi yang layak. Pasal 14 Ayat 1 huruf d Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang

Internasional, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Mahasaraswati, Volume 10, Nomor 1, Hlm 202

⁹ Endang Kusuma Astuti, 2020, **Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia**, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1, hlm 58

¹⁰ Ayu Triandari Purwanto, 2019, **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja**, Volume 2 Nomor 2, hlm 114

Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak".

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan di lindungi keberadaannya. Hak atas Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya".

Hak atas Kesehatan dinyatakan pula di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Inilah yang menjadi dasar mengapa hak atas kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia.

Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan

standar dan persyaratan". Hak reproduksi secara umum dapat di artikan sebagai hak yang di miliki oleh individu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan social secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi". Sistem reproduksi wanita merupakan sistem tubuh yang sangat kompleks, maka diperlukan langkah untuk menjaga sistem ini dari infeksi dan cedera¹¹. Selain itu, perlu dilakukan juga pencegahan terhadap masalah yang mungkin terjadi pada sistem reproduksi wanita, termasuk masalah kesehatan jangka panjang. Menjaga sistem reproduksi sama halnya menjaga kesehatan diri. Sama halnya dengan wanita pada umumnya, narapidana wanita yang berada dalam lembaga pemasyarakatan berhak atas kesehatan reproduksi.

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan mental, fisik, dan social yang utuh, tidak hanya terbatas penyakit ataupun kecacatan dalam segala aspek tentang system reproduksi, fungsional reproduksi serta segala proses reproduksi¹². Warga binaan perempuan menjadi objek yang paling dekat dengan kerentanan tersebut. Perempuan di lembaga

¹¹ Sartika Dewi, 2022, **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Karawang)**, Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang, Volume 2 Nomor 1, hlm 500

¹² Namora Lumongga Lubis, 2013, **Psikologi Kespro (Wanita dan Perkembangan Reproduksi): Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya**, Edisi Pertama, Kencana : Jakarta, hlm 2

pemasyarakatan sering mengalami masalah kesehatan fisik atau psikologis termasuk masalah kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada perempuan narapidana misalnya penyakit infeksi menular seksual (IMS), keputihan, dan nyeri haid. Perempuan beresiko terjangkit penyakit reproduksi nya lebih besar di banding laki-laki. Hal ini di akibatkan dari perilaku berisiko tinggi, termasuk pekerja seks, dan kemungkinan peningkatan menjadi korban pelecehan seksual. Perempuan di lembaga pemasyarakatan juga mengalami siklus menstruasi yang terkadang tidak teratur di akibatkan stress, yang di alami.

Selain itu, siklus menstruasi yang terjadi pada perempuan setiap bulannya juga menjadi resiko besar untuk masalah kesehatan reproduksi, dimana jika kesehatan reproduksi tidak baik selama proses menstruasi, resiko untuk penyakit lebih besar dibandingkan perempuan yang sedang tidak dalam siklus menstruasi. Selain itu, narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui juga menjadi perhatian, hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan pokok yang berbeda dari narapidana pada umumnya. Bagi Perempuan yang sedang hamil dan menyusui, diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang memadai dan optimal demi terpenuhinya hak-hak kesehatan tersebut.

Ketersediaan kebutuhan khusus dari perempuan kurang mendapatkan perhatian, misal ketersediaan kebutuhan alat mandi, kebutuhan saat menstruasi, kebutuhan mencuci pakaian dalam, serta pengadaan cuma-cuma untuk kebutuhan tersebut. Kondisi tersebut bisa menjadi pemicu untuk terjadinya masalah-masalah kesehatan reproduksi

perempuan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Fasilitas keruangan yang menunjang aktivitas perempuan tak terlengkapi, ini menjadi salah satu indikator kurang terpenuhinya hak-hak perempuan. Tingkat kepadatan penghuni dan kondisi fasilitas akomodasi di Lapas dapat menyebabkan berbagai permasalahan terkait dengan risiko penyakit menular dan kesehatan reproduksi.

Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Namun, disisi lain perlu dilihat pula pelaksanaan penerapan aturan tersebut di lapangan. Dalam penerapan di lapangan ada suatu kondisi yang terlihat kontras atau berlawanan dengan aturan yang terkandung dalam dasar hukum Pemasyarakatan tersebut. Berdasarkan beberapa hasil kajian di lapas, permasalahan yg sering terjadi diantaranya terkait dengan kesehatan ibu, kesehatan perempuan sekitaran kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui, termasuk kebersihan personal, perilaku berisiko yang menyebabkan penularan penyakit infeksi menular seksual. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, jumlah tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia sampai dengan Oktober 2023 sebanyak 269.700 orang, yang terdiri dari 256.898 penghuni laki-laki dan 12.802 penghuni Perempuan¹³.

¹³ Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik
<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> diakses tanggal 30 Oktober 2023. Pukul 11.27 WITA

Dalam hal ini juga diperoleh jumlah tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dengan data yang terakhir diperbarui pada Minggu, 29 Oktober 2023 Jam 18:30 yaitu sebanyak 1.126 orang, yang kapasitas seharusnya adalah sebanyak 466 orang. Sehubungan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, maka diperlukan kontribusi secara langsung baik bagi warga binaan itu sendiri, para petugas dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul **Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Wanita Sebagai Warga Binaan Dalam Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan**, diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak Kesehatan reproduksi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan?
2. Bagaimana kendala yang dialami dalam pemenuhan hak Kesehatan reproduksi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada analisis

permasalahan kualitas pemenuhan hak serta pelayanan Kesehatan reproduksi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Dengan demikian maka yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah warga binaan dan petugas pelayanan Kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus

1.4.1 Tujuan umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak Kesehatan reproduksi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pemenuhan hak Kesehatan reproduksi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni berangkat dari adanya kesenjangan norma dan fakta atau kenyataan (ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein)¹⁴. Penelitian hukum empiris atau socio-legal (socio legal research) yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (law as written in book)¹⁵.

Dalam hal ini penulis meneliti tentang efektivitas penerapan serta kesenjangan norma-norma hukum terkait pelayanan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan terhadap fakta yang terjadi atau realita hukum di Masyarakat.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum merupakan metode yang seringkali digunakan dalam ilmu-ilmu

¹⁴ Unmas Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm 72

¹⁵ Depri Liber Sonata, 2014, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum**, Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014. ISSN 1978-5186, hlm 28

sosial, yakni berangkat dari fakta empirik. Sehingga tipikal metodenya adalah analisis empiris atas realitas sosial-hukum. Sedangkan pendekatannya, sosiologi hukum memahami hukum dalam konteks sosial.

Sosiologi hukum merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian¹⁶. Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

¹⁶ Amiruddin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 30

- 1) Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan
- 2) Tenaga Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Kerobokan
- 3) Pengelola Sistem Database Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Kerobokan

2. Data Sekunder

Data yang diambil adalah data terkait fasilitas kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Data yang berupa catatan atau laporan diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku, peraturan perundang-undangan, arsip data resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya melalui percakapan atau tanya jawab, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang

diwawancarai¹⁷. Dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan, wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan dan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan informan lebih mendalam. Dalam hal ini dilakukan wawancara kepada tenaga medis, kepala seksi pembinaan narapidana dan anak didik, dan pengelola sistem database di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan.

2. Teknik Studi Dokumentasi

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai dokumen/foto beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Data yang berupa catatan atau laporan diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku, peraturan perundang-undangan, arsip data resmi dari instansi yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan.

2.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan agar mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, 2006, **Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi**, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 105.

Selain dengan kegiatan penelitian di lapangan juga dengan berdasarkan Undang-undang dan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu berupa bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam teknik analisis yang diperlukan adalah adanya diskripsi yang mengurai kondisi hukum yang ada dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan penafsiran yang memberikan penjelasan secara jelas tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dari data yang sudah terjaring dari proses pengumpulan data, mulai dari tinjauan pustaka, partisipasi, dan wawancara.

1.6 Sistematika Penulisan

- 1.6.1 BAB I : Deskripsikan hal-hal yang ditulis dalam BAB I secara ringkas.
- 1.6.2 BAB II : Kajian Teoritis Deskripsikan secara ringkas pisau analitis yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.
- 1.6.3 BAB III : Deskripsikan pembahasan rumusan masalah I.

1.6.4 BAB IV : Deskripsikan pembahasan rumusan masalah II

1.6.5 BAB V : Deskripsikan hasil penulisan yang terdiri dari simpulan dan saran. Jumlah isi simpulan dan saran disesuaikan dengan rumusan masalah.

